



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TAMALATEA
DESA BORONGTALA

Jl.Poros Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92351
Email : desaborongtala@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA BORONGTALA

NOMOR:30/SK/DBR/TML/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA

AKTIF TUBERCULOSIS(TBC) DESA SIAGA BORONGTALA

KEPALA DESA BORONGTALA KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Aktif

Mengingat :

1. Undang Undang No.32 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No.4 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No.2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:67tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberculosis;
7. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberculosis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 21 Tahun 2018t tentang Penanggulangan Tuberculosis;
9. Keputusan Bupati jeneponto Nomor 100.3.32/300/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Nama Nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Borongtala.

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.

1. Melakukan Pendataan Terhadap Masyarakat Yang Sering Batuk;
2. Melakukan Skrining awal Melalui CKG;
3. Melakukan pendampingan Penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas;
4. Mengawasi Pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan;
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus obat;
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan;
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan;
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat;
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB yang merupakan factor kunci keberhasilan pengobatan;
10. Menjaga Identitas pasien di Masyarakat;
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Borongtala

Nomor : 30/SK/DBR/TML/X/2025

Tentang : Pembentukan pengurus /Pokja Model Pengembangan Desa Siaga
Tuberculosis

(Sesuai permenkes No.43 Tahun 2023 tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga aktif)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Tamalatea
2. Kapolsek Tamalatea
3. Danramil Tamalatea
4. Kepala Puskesmas Embo
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tim Pelaksana :

Ketua : EVENDI AMBA.SE

Wakil Ketua : 1. ISMAIL SYARIF
2. SAIFUL ANWAR

Satgas Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining;4
 - IRFANDI
 - SAING
 - SUHAFID
 - BAKRI
 - SURAHMAN
 - YUPA
 - GASSING KULLE

- MUH SUKKURU
 - JARIMOLLAH KONTENG
 - KAMILUDDIN RAJJA
 - JUANDA
 - ANDIKA BAHAR
 - SAIFUL
 - SUKING
 - IBRAHIM
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan;
- AIPTU ABD RAHIM
 - SERKA SAMSUL BAHRI
 - SULAIMAN RANCA
 - RUSDI TASA
 - SARIPUDDIN SITUJU
 - MADDI
3. Satgas Pemantauan Minum Obat;
- NURINNAH
 - IRNAWATI
 - ROSMIATI
 - SAENAB AGUS
 - ROSNANI
 - FITRIANI
4. Satgas Advokasi dan Informasi;
- ASNIARA,STr.Keb
 - ERFINA,Amd.Keb
 - JUMRIANI,Amd.Keb
 - ITA NIRMALASARI,Amd.Keb
 - GITA SAFITRI,Amd.Keb
 - NURLINA,Amd.Keb

Ditetapkan di : BORONGTALA

Pada Tanggal : 30 Oktober 2025

KEPALA DESA BORONG TALA

